



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas, kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan perizinan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);  
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 41);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 41) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 10 Maret 2023  
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 14



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 41  
 TAHUN 2021 TENTANG  
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER-KBLI

No	Risiko	Perizinan Berusaha
1.	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS
3.	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4.	Risiko Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha c. Izin

B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

No	Jenis Persyaratan Dasar
1.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha
3.	Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha
4.	Keterangan Rencana Kabupaten
5.	Persetujuan Bangunan Gedung

C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI

No	Jenis Izin
1.	Tanda Daftar Gudang
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Surat Keterangan Penjualan Langsung) B dan C

D. PERIZINAN NONBERUSAHA NON-KBLI

No.	Jenis Perizinan
1	2
1.	Izin Praktik Psikologi Klinis
2.	Izin Praktik Bidan
3.	Izin Praktik Perawat
4.	Izin Praktik Perawat Gigi
5.	Izin Praktik Perawat Spesialis



1	2
6.	Izin Praktik Apoteker pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian/Fasilitas Produksi/Fasilitas Distribusi
7.	Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian
8.	Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan
9.	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
10.	Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
11.	Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
12.	Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan
13.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
14.	Izin Praktik Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan
15.	Izin Praktik Entomolog Kesehatan
16.	Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan
17.	Izin Praktik Tenaga Gizi/Nutrisisionis dan Dietisien
18.	Izin Praktik Fisioterapis
19.	Izin Praktik Okupasi Terapis
20.	Izin Praktik Terapis Wicara
21.	Izin Praktik Akupuntur
22.	Izin Praktik Perkam Medis dan Informasi
23.	Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
24.	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah/Transfusi
25.	Izin Praktik Refraksionis Optisien/Otometris
26.	Izin Praktik Teknisi Gigi
27.	Izin Praktik Penata Anestesi
28.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
29.	Izin Praktik Audiologis
30.	Izin Praktik Radiografer
31.	Izin Praktik Elektromedis
32.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis
33.	Izin Praktik Fisikawan Medik
34.	Izin Praktik Ortetis Prostetis
35.	Izin Praktik Radioterapis
36.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
37.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
38.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia
39.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing
40.	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan
41.	Surat Izin Praktik Inseminator
42.	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan
43.	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi
44.	Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal untuk Bimbingan Belajar/Lembaga Kursus dan Pelatihan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Pendidikan Anak Usia Dini/Satuan PAUD Sejenis/Kelompok Bermain/Tempat Penitipan Anak
45.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
46.	Izin Kuliah Kerja Nyata
47.	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
48.	Izin Trayek
49.	Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan untuk utilitas/media iklan/jalan masuk ( <i>in gang</i> )
50.	Izin Penutupan Saluran Drainase
51.	Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi
52.	Izin Pemindahan Saluran



1	2
53.	Izin Reklame
54.	Izin Sambungan Rumah Air Limbah Domestik

E. NONPERIZINAN

No	Jenis Nonperizinan
1.	Surat Keterangan Penelitian
2.	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
3.	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
4.	Surat Keterangan Pendirian Toko Swalayan
5.	Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan

F. PERIZINAN YANG PERMOHONAN MASUK DAN PENGAMBILAN IZIN DI DPMPSTSP TETAPI PENANDATANGANAN IZIN OLEH KEPALA DINAS TEKNIS

No	Jenis Perizinan
1.	Izin Praktik Dokter Umum
2.	Izin Praktik Dokter Gigi
3.	Izin Praktik Dokter Spesialis
4.	Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



